



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Jb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jambi, 05 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Muaro Jambi. Domisili elektronik: Prov. Jambi semula sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jambi, 13 April 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Jambi Provinsi Jambi Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Fitri Susanti, S.H dan Brama Zani, S.H. Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum Fitri Susanti.K & Parteners yang beralamat di Jalan Kolonel Abunjani Lorong Melati RT 25 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Baru, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Sengeti Nomor 64/SK.K/2023/PA.Sgt pada tanggal 24 Mei 2023, domisili elektronik: bzani26@gmail.com, semula sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sekarang **Terbanding**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt. tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memberikan nafkah kepada Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa sebarang cincin emas 99% karat seberat 1,5 (satu setengah) suku;
 - 3.3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar dan memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagai kewajiban akibat perceraian sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Dalam Rekompensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard/NO*) ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2023, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Elektronik) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pemanding yang diunggah pada tanggal 28 Juli 2023 melalui email dan diverifikasi oleh Pengadilan Agama Sengeti tanggal 31 Juli 2023. Pemanding mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Agama Sengeti karena tidak memenuhi rasa keadilan terutama yang menyangkut tuntutan balik Penggugat Rekonvensi dan gugatan tentang pemeliharaan anak serta nafkah anak. Sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diunggah pada tanggal 9 Agustus 2023 melalui email, yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar untuk tidak dapat mengabulkan keinginan Pemanding/Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya keberatan Pemanding tidak merujuk kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi dasar keberatan Pemanding. Oleh karena itu sudah sepatutnya banding Pemanding dinyatakan ditolak dan tidak dikabulkan;

Telah pula membaca dan memperhatikan *relas* pemberitahuan untuk membaca berkas perkara banding (*inzage*) kepada kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding melalui email masing-masing tanggal 14 Agustus 2023. Kemudian, pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) telah dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2023 melalui elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 22 Agustus 2023 secara *e-court* dengan perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Jb. Selanjutnya Majelis Hakim Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang dan memberikan pertimbangan secara saksama perkara *a quo* pada tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Terbanding adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding, diajukan dalam pada tanggal 28 Juli 2023, dan diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga merupakan *judex facti* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sengeti, pertama akan mempertimbangkan tentang *legal standing* kuasa hukum selaku yang mewakili masing-masing pihak yang berkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada Tingkat Pertama, Pembanding berperkara pada tingkat banding atas nama pribadi, sedangkan Terbanding memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya sebagaimana tertera pada identitas di atas, maka berdasarkan surat kuasa khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding, dinilai telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Terbanding dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pembacaan putusan perkara *a quo* yakni tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah. Kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, 28 Juli 2023 sebagaimana tertera dalam akta banding yang telah disebutkan di atas, yakni diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 785K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1974 yang menyatakan : "Dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan memori banding, artinya jika memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, tidaklah mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara Bundel A secara saksama dari surat permohonan, berita acara sidang dan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi, dan Bundel B mulai dari salinan putusan, akta banding, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan kewenangannya akan memeriksa kembali pokok perkara baik konvensi, rekonvensi maupun konvensi dan rekonvensi, sekaligus menjawab keberatan Pembanding dalam memori banding, sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding berstatus Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SI.65 Tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian, maka persidangan yang telah dilakukan dengan pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai dengan menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Hakim, Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan dengan proses penyelesaian perkara secara elitigatif dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi khususnya tentang perceraian pada prinsipnya telah tepat dan benar, Pembanding pun dalam memori bandingnya angka 4 menyatakan dengan tegas menerima putusan perceraian tersebut, namun disisi lain seharusnya tidak mengabaikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada Pembanding. Karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding, karena tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, kekal dan abadi antara kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan, apalagi Terbanding telah menjatuhkan talak di luar pengadilan, telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sekarang telah memiliki anak; berpedoman kepada Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, hal tersebut merupakan indikator yang kuat telah pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, angka 2 yakni memberi izin kepada Pemohon (Ade Apriadi bin Abdul Rohim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitri Rahmayani binti Saaddudin Saidi Marajo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan nafkah iddah dan mut'ah secara *ex officio* dalam konvensi, karena Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang kewajiban tersebut baik nafkah iddah, mut'ah dan lainnya telah dituntut dalam gugatan rekonsvansi sebagaimana tertera pada petitum angka 1, 2, 3, 4 dan 5, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam rekonsvansi;

Dalam Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi telah diajukan dalam tahap jawaban pada persidangan tingkat pertama, maka gugatan rekonsvansi tersebut walaupun tidak dirumuskan dalam bentuk posita secara khusus, namun petitum telah dirumuskan dengan jelas dalam duplik dan didukung dengan data berupa rincian dalam bentuk tabel, demi untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat Rekonsvansi dalam perceraian untuk menuntut hak-haknya yang sudah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam, serta kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 4 Agustus 2017, maka atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengkategorikannya sebagai gugatan rekonsvansi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengkompromikan petitum dalam duplik dengan lampiran I dan II tuntutan yang disampaikan dalam tahap jawaban dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN TUNTUTAN TERMOHON (NAFKAH MADHIYAH, MUT'AH dan IDDAH)

NO	PENJELASAN	NILAI SATUAN	SUBTOTAL	TOTAL
1	September 2019-Agustus 2021 Pemohon memberikan Uang Rp1.500.0000 Sementara kebutuhan Rp4.500.000	2 4 Rp 3,000,000	Rp 72,000,000	
	September 2021-Juli 2023 Pemohon memberikan Uang Rp3.000.0000 Sementara kebutuhan Rp4.500.000 (23 bulan - 1 bulan tidak diberikan)	2 2 Rp 1,500,000	Rp 33,000,000	
	Juni 2022 (Pemohon sering terlambat memberikan atau merapel uang bulanan sehingga ada 1 bulan yang terlupakan)	1 Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Nafkah Mut'ah (Hadiah atas perceraian) 75 gr emas Antam (berupa benda)	7 5	Rp 1,000,000	Rp 75,000,000		
3	Nafkah iddah (Kompilasi hukum islam pasal 149 dan pasal 158)	3	Rp 5,000,000	Rp 15,000,000		
	Jumlah				Rp 199,500,000	
4	Biaya pendaftaran Anak kedua masuk RA/TK Rp2.500.000 sementara Pemohon memberikan Rp1.000.000			Rp 1,500,000		
5	SPP anak kedua Selama RA/TK	1 2	Rp 200,000	Rp 2,400,000		
6	Sumbangan Perpisahan/wisuda Iqra Anak kedua	1	Rp 460,000	Rp 460,000		
7	Biaya pendaftaran dan buku pelajaran Anak kedua masuk MIN/SD Rp4.530.000	1	Rp 4,530,000	Rp 4,530,000		
8	Perlengkapan sekolah anak seperti Buku tulis, Tas, sepatu dan alat tulis lainnya (selama 4 tahun)	2	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000		
	Jumlah				Rp 10,890,000	
9	Service mobil seperti ganti oli, ganti ban, kopling, aki, Rem, dll	1	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000		
10	Biaya menghadiri sidang di PA Sengeti (gugatan pertama tahun 2020)	1 0	Rp 200,000	Rp 2,000,000		
	Jumlah				Rp 14,000,000	
Jumlah Keseluruhan					Rp 224,390,000	

1. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ke-1 dalam tabel di atas, dalam rekonvensi petitum 1 huruf a tentang nafkah madhiyah yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan Juli 2023 dengan total Rp 109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam petitum 1 dan tabel di atas. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dinyatakan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Penggugat Rekonvensi menuntutnya nafkah tersebut karena tidak dibayar penuh oleh Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya tidak membantah apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut. Berarti tidak membantah sama dengan mengakuinya, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972. Atas dasar itu, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melunasi nafkah madhiyah terhutang dimaksud, karena Tergugat Rekonvensi dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding orang yang mampu, berpenghasilan tetap selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana alat bukti (P.3) dan penghasilan dari pekerjaannya sebagai tenaga ahli pengukur kapal dan penghasilan lain, akan tetapi sengaja tidak membayar penuh nafkah bulanan yang menjadi kewajibannya;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ke-2 tertera dalam tabel di atas, dalam rekonvensi petitem 1 huruf c tentang Mut'ah berupa 75 gr emas Antam, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan putusan dalam konvensi secara *ex officio* dengan sebetuk cincin emas 99% karat seberat 1,5 (satu setengah) suku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 458 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019; yang mengandung abstrak hukum bahwa besarnya mut'ah dengan 12 bulan nafkah perbulan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah nafkah selama 12 bulan, yang fungsi dasarnya adalah sebagai penghibur duka dan lara bagi Penggugat Rekonvensi selaku istri yang akan ditalak oleh suami, apalagi Penggugat Rekonvensi sebelumnya telah ditalak di luar pengadilan. Karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai nafkah bulanan berupa kebutuhan primer yang patut dan layak untuk Penggugat Rekonvensi yang *single parent* saat ini setiap bulan yakni minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dengan mempertimbangkan lamanya masa kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan dengan melihat gaji (*take home pay*) Tergugat Rekonvensi setiap bulan serta penghasilan lainnya, maka Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi diwajibkan untuk membayar Mut'ah sebesar 12 x nafkah perbulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi dikualifikasikan orang yang cukup mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut, karena ketika rumah tangga kedua pihak masih utuh, "Pemohon pernah meminta Termohon untuk mengundurkan diri sebagai guru dengan kompensasi Pemohon akan memberikan uang bulanan melebihi gaji Termohon sebagai guru", statemen itu ungkapan Penggugat Rekonvensi dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi ;

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ke-3 dalam tabel di atas, dalam rekonvensi petitem 1 huruf b tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding mengkategorikannya sebagai gugatan rekonvensi, maka harus dipertimbangkan dalam rekonvensi dengan memperhatikan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan "bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dari fakta persidangan dan berkesimpulan Penggugat Rekonvensi ternyata tidak nusyuz, maka berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan jumlah nominal nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah, karena telah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian gaji sebagaimana alat bukti (P.3) serta adanya fee dari jasa pengukuran kapal yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang didasarkan atas keterangan para saksi kedua belah pihak di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertahankan jumlah nominal tersebut karena dipandang telah memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madhiyah, Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, harus dibayar lunas dan seketika sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti untuk memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ;

4. Keperluan dan Biaya Pendidikan Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ke-4, 5, 6, 7 dan ke-8 dalam tabel di atas, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal yang pada pokoknya berkaitan dengan keperluan dan biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi berupa :

- Biaya pendaftaran anak kedua masuk RA/TK Rp 2.500.000,00 sementara Tergugat memberikan Rp 1.000.000,00, yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi Rp 1.500.000,00 ;
- SPP anak kedua selama RA/TK Rp 200.000,- x 12 bulan = Rp 2.400.000,00 ;
- Sumbangan perpisahan/Wisuda Iqra anak kedua Rp 460.000,00 ;
- Biaya pendaftaran dan buku pelajaran anak kedua masuk MIN/SD Rp 4.530.000,00 ;
- Perlengkapan sekolah anak seperti buku tulis, tas, sepatu dan alat tulis lainnya (selama 4 tahun) untuk 2 anak Rp 2.000.000,00 ;

Total biaya pendidikan anak yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi Rp 10.890.000,00 (sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua tuntutan tersebut hanya terdapat dalam tabel tuntutan di atas, akan tetapi tidak ada petitum baik dalam tahap jawaban maupun dalam duplik, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

5. Service Mobil dan Biaya Menghadiri Sidang

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ke-9 dan 10 dalam tabel di atas, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut biaya service mobil seperti ganti oli, ganti ban, kopling, aki, Rem, dll, sejumlah Rp 12.000.000,00. Kemudian biaya menghadiri sidang di Pengadilan Agama Sengeti (gugatan pertama tahun 2020) sejumlah Rp 2.000.000,00 dengan total kedua hal tersebut sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua tuntutan tersebut hanya terdapat dalam tabel tuntutan di atas, tidak terdapat dalam petitum gugatan rekonsvansi maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

6. Nafkah Anak di masa yang akan datang (ke depan)

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ke-2 rekonsvansi, Penggugat Rekonsvansi menuntut nafkah anak untuk masa yang akan datang (ke depan) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang rincian tertera dalam tabel berikut :

RINCIAN KEBUTUHAN ANAK DILUAR BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN*

NO	PENJELASAN	NILAI SATUAN	SUBTOTAL	TOTAL	
	Kebutuhan Harian Anak				
	Makan (3 kali x 30 hari)	90 Rp 15,000	Rp 1,350,000	PERBULAN	
	Jajan (1 x 30 hari)	30 Rp 10,000	Rp 300,000		
	Laundry (4 x 1 minggu)	4 Rp 60,000	Rp 240,000		
1.	Perlengkapan sekolah (Alat Tulis, Prakerja, Kuota, dll)	1 Rp 100,000	Rp 100,000		
	Ojek pulang sekolah	24 Rp 15,000	Rp 360,000		
	SPP	1 Rp 200,000	Rp 200,000		
	Jumlah Kebutuhan Harian untuk 2 anak	2	Rp 2,550,000		Rp 5,100,000

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard/NO*), karena nafkah anak akibat perceraian telah diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dimana nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa jumlah nominal yang dituntut Penggugat Rekonsvansi sebagaimana tertera di atas, oleh karena tuntutan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya, berarti Tergugat Rekonsvansi menyanggupinya, sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak I Pemanding dan Terbanding** (umur 10 tahun) dan **Anak II Pemanding dan Terbanding** (umur 6 tahun 7 bulan) sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut mandiri (21 tahun) untuk masa yang akan datang (ke depan) sejumlah Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, serta biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan keperluan kebutuhan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri (21 tahun), dengan kenaikan 10% setiap tahun demi mengantisipasi inflasi nilai tukar rupiah ;

7. Pembagian 1/3 (Sepertiga) Gaji

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3, Penggugat Rekonvensi juga menuntut pembagian 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 8 ayat (1) "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya". Ayat (2) berbunyi : "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya". Ayat (6) berbunyi : "Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur "...Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas pembagian gaji Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku Jambi dapat dikabulkan, yakni dengan menetapkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan pelaksanaan pembayarannya melalui instansi yang bersangkutan. Adapun 1/3 (sepertiga) gaji bagian untuk anak atau anak-anak tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena nafkah kedua orang anak tersebut telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas, maka bagian anak dari gaji Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka sebagian keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dipandang telah dipertimbangkan, kecuali menetapkan hak hadhanah, karena tidak ada dalam petitum gugatan rekonvensi, maka tidak dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan, karena dikategorikan *ultra petita*. Namun pada dasarnya anak yang belum *mumayyiz* memang sudah menjadi hak ibu untuk memeliharanya sepanjang tidak terjadi perselisihan keinginan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah antara ibu dan ayah;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt. tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada tingkat banding ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding sejumlah tertera dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor **XXX/Pdt.G/2023/PA.Sgt.** tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) untuk membayar dan menyerahkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam dictum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**Pemanding**) sebelum ikrar talak diucapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding** (umur 10 tahun) dan **Anak II Pembanding dan Terbanding** (umur 6 tahun 7 bulan) untuk masa yang akan datang sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, serta biaya pendidikan dan kesehatan sesuai keperluan dan kebutuhan kedua anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak yang tersebut pada dictum angka 4 di atas sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya berumur 21 tahun), dengan kenaikan 10% setiap tahun ;
6. Menetapkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan dan pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Hardinal, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.** dan **Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Siti Hairiah, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Azwar, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Hairiah, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)